



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1499,2014

KEMENHUT. PNB. Penerimaan. Pemungutan.
Penyetoran. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.92/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Pungutan di bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengguna jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya, di luar untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
5. Petugas Pemungut adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan atas jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
6. Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar/Balai yang mengelola jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/satuan kerja.
8. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat penetapan jumlah pungutan terhadap jasa laboratorium, produk samping hasil penelitian, jasa perpustakaan, dan jasa lainnya yang harus dilunasi oleh wajib bayar.

9. Wajib Bayar adalah pengguna jasa baik perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, yang mempunyai kewajiban membayar pungutan di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
10. Pejabat Penagih Pungutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pungutan;
- b. tata cara pengenaan;
- c. tata cara penyetoran;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

BAB II
JENIS PUNGUTAN
Pasal 3

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Jasa Laboratorium :
 1. Laboratorium Instrumentasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Laboratorium Mikrobiologi;
 3. Laboratorium Bioteknologi Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.
 - b. Produk Samping Hasil Penelitian :
 1. Benih Unggul Tanaman Kehutanan;
 2. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan;
 3. Kayu;
 4. Rusa :
 - a) Produk;
 - b) Jasa.